



## **UPAYA MENGHADIRKAN NEGARA MELALUI PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG DAERAH KEPULAUAN**

**Gita Prissandi, Surya Wiranto, Budiman Djoko Said,**

**Pujo Widodo, Herlina Juni Risma Saragih, Panji Suwarno**

Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan Republik Indonesia

### **Abstrak**

Pembukaan konstitusi UUD NRI tahun 1945, mencakup berbagai cita-cita nasional seperti melindungi seluruh rakyat Indonesia dan seluruh wilayah Indonesia, serta untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Namun, tujuan tersebut belum seutuhnya tercapai karena daerah kepulauan masih menghadapi ketidakadilan dan perlakuan yang tidak setara dibandingkan dengan daerah lainnya. Dalam menganalisis isu ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan mempelajari literatur yang ada. Dalam pembahasannya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belum memberikan kepastian yuridis yang jelas mengenai tata kelola wilayah laut dan pemerintahan di wilayah kepulauan. Diperlukan perlakuan khusus yang memperkuat kapasitas masyarakat serta pemerintah daerah kepulauan dalam mengelola sumber dayanya. Langkah ini dapat diambil melalui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan, yang sekarang telah terdaftar dalam Prolegnas Prioritas 2020-2024 dan sudah berada pada tahap pembahasan pembicaraan tingkat II di DPR, menjadi Undang-Undang. Sebagai kesimpulan, Pengesahan RUU tentang Daerah Kepulauan menjadi Undang-Undang bertujuan untuk memperjelas kewenangan dalam menguasai dan mengelola potensi di wilayah daratan dan perairan di daerah kepulauan. Dalam menyusun RUU tentang Daerah Kepulauan, negara telah berupaya mengarahkan kebijakannya agar sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.

**Kata Kunci:** Upaya, Negara, Pengesahan, Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan.

## PENDAHULUAN

Indonesia memiliki wilayah yang meliputi daratan, laut, dan ruang udara. Mayoritas wilayah Indonesia terdiri dari perairan, sekitar dua pertiga dari total wilayahnya. Oleh karena itu, Indonesia sering dijuluki sebagai negara kepulauan yang terdiri atas 16.056 pulau (Hananto, 2017). Lingkungan laut di Indonesia memiliki hubungan erat antara unsur-unsur laut dan darat. Konsep wawasan nusantara muncul sebagai ide bahwa Indonesia adalah suatu entitas geografis yang menjadi landasan bagi persatuan politik, ekonomi, kebudayaan, pertahanan, dan keamanan. Archipelago sebenarnya berbeda dari kepulauan, karena istilah tersebut mengacu pada bahasa Latin yang artinya "laut utama" yang mengacu pada kumpulan pulau, bukan hanya sekadar sekumpulan pulau semata (Iqbal, *et.al.* 2018). Wilayah laut Indonesia yang luas memiliki pengaruh signifikan terhadap iklim dan cuaca di seluruh wilayah Indonesia. Menurut UNCLOS Bab IV, negara kepulauan mengacu pada negara yang mengandalkan laut sebagai sumber kejayaannya, sementara negara kelautan menggambarkan negara yang terhubung, berdekatan, atau sebagian wilayahnya terdiri dari laut.

Indonesia ialah suatu negara yang terbentuk dari berbagai kepulauan besar dan pulau-pulau kecil yang tersebar di tengah lautan. Wilayah-wilayah yang berada di daerah kepulauan seringkali tidak mendapatkan perlakuan yang adil dan seimbang dari pemerintah (Stefanus, 2011). Faktor ini dipengaruhi oleh luasnya wilayah yang harus diurus dan tersebar di banyak pulau, namun tidak ada perlakuan istimewa yang diberikan oleh pemerintah pusat. Meskipun dalam UUD NRI 1945 sudah ada kaidah-kaidah mengenai penyelenggaraan dan tata kelola pemerintahan daerah, termasuk pembangunan daerah-daerah khusus dan istimewa seperti wilayah kepulauan,

akan tetapi kaidah ini belum dijelaskan secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka menjaga kekuatan serta keamanan nasional, diperlukan pemenuhan persyaratan yang penting seperti keberlanjutan sosial, ekonomi dan lingkungan dengan memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), terutama di bidang-bidang yang sangat penting seperti pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan. Mengingat pentingnya wilayah laut, sangatlah tepat bagi pemerintah Indonesia untuk memiliki suatu kebijakan hukum dalam pengembangan wilayah laut dalam lingkup wilayah kepulauan, pesisir dan perbatasan, hal ini berkaitan dengan wilayah yang termasuk dalam suatu negara (Adrianto, *et.al.* 2015).

Pada pembukaan UUD NRI Tahun 1945, disebutkan beberapa tujuan negara yang telah disepakati bersama, di antaranya adalah melindungi semua warga negara Indonesia dan seluruh wilayah Indonesia serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Meski demikian, tujuan tersebut belum sepenuhnya terpenuhi karena daerah-daerah di berbagai wilayah kepulauan masih belum memperoleh perlakuan yang setara dan sejajar dengan daerah lainnya. Di 8 (delapan) provinsi kepulauan seperti Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku dan Maluku Utara, tidak sedikit masyarakatnya yang mengalami kesulitan dalam konteks memperoleh pelayanan publik yang berkualitas dan mencapai kesejahteraan. Hal ini disebabkan oleh jangkauan dan ruang lingkup pelayanan publik yang luas dan berat, serta tidak adanya perlakuan khusus dari pemerintah pusat.

Dasar hukum utama terhadap realita bahwasanya Indonesia adalah sebuah negara laut yang terbentuk dari

banyak pulau (Lapian, 1996). Sehingga diperlukan pengaturan khusus untuk wilayah kepulauan yang diatur pada Pasal 25A UUD NRI tahun 1945 yang menjelaskan bahwa: "*Indonesia adalah negara kesatuan yang terdiri dari banyak pulau dengan ciri-ciri kepulauan, dan batas wilayah dan hak-haknya diatur melalui undang-undang.*" Pengaturan mengenai wilayah dan hak-hak di daerah kepulauan dilakukan melalui undang-undang yang disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat setempat. Hal ini bertujuan untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan dengan memperhatikan aspek-aspek geografis, sosial, ekonomi dan kebudayaan yang ada.

Ada tiga masalah pokok yang harus segera ditangani dalam rangka penataan hukum untuk wilayah kepulauan di Indonesia, yaitu (1) kesesuaian hukum; (2) pembaruan hukum; dan (3) sifat-sifat hukum. Sejumlah masalah tersebut harus diselesaikan dengan segera agar laut, yang merupakan kekayaan nasional, dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kemakmuran rakyat. Di dalam laut terkandung kedaulatan yang dimiliki Indonesia atas ekosistem, kekayaan alam yang dapat digunakan sebagai energi dan bahan pangan, serta sebagai sarana transportasi dari pulau ke pulau, area industri dan perdagangan, interaksi sosial dan akulturasi budaya, serta wilayah pertahanan. Oleh karena itu, perlu penyelesaian secepatnya atas isu-isu tersebut agar dapat membangun pengaruh di kalangan pihak asing untuk kesejahteraan masyarakat (Marsetio, 2016).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belum memberikan kepastian yuridis yang jelas dalam hal tata kelola wilayah laut dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah kepulauan.

Karenanya, dibutuhkan perlakuan khusus yang bisa meningkatkan kemampuan setiap masyarakat dan pemerintah daerah kepulauan dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber dayanya yang khas. Wilayah kepulauan mempunyai ciri khusus dengan dominasi lautan sebagai bagian yang berbeda dari wilayah daratan (Kesbangpol Kulonprogo, 2022). Penting untuk melakukan pemetaan terhadap penyebab keterlambatan pembangunan kesejahteraan di wilayah kepulauan, dan mempertimbangkan bahwa pengaturan wilayah kepulauan dapat mendorong pembangunan yang adil serta memicu aktivitas sosial, ekonomi dan lingkungan di wilayah tersebut.

Selain itu, perlu dirumuskan dasar filosofis, sosiologis dan yuridis dalam RUU tentang Daerah Kepulauan, serta menetapkan tujuan, ruang lingkup pengaturan dan capaian dalam RUU tersebut. Wilayah kepulauan memiliki lingkungan fisik, ekosistem, dan keanekaragaman hayati yang khusus, serta berperan penting dalam perekonomian dan budaya masyarakatnya.

## **METODE PENELITIAN**

Peneliti melakukan studi literatur menggunakan metode kualitatif mengenai upaya pemerintah terkait wilayah kepulauan di Indonesia dan rancangan undang-undang tentang daerah kepulauan melalui dokumen resmi atau bahan RUU tentang Daerah Kepulauan. Moleong (2017:6) menjelaskan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memiliki tujuan mendalami dan mengerti sepenuhnya fenomena yang dirasakan oleh subjek penelitian melalui penggunaan kata-kata, istilah dan bahasa. Penelitian ini dilakukan dalam situasi yang natural dengan menggunakan metode alamiah. Menurut Hendryadi, dkk. (2019:218), penelitian

kualitatif adalah proses menyelidiki yang dilakukan secara naturalistik dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena sosial secara alami. Penelitian kualitatif berfokus pada mutu data yang diperoleh melalui interview, pengamatan langsung dan telaah dokumen resmi terkait. Selain itu, penelitian kualitatif juga cenderung lebih memperhatikan proses daripada hasil yang didapat karena hubungan antara bagian-bagian yang ditelaah akan lebih jelas jika diamati dalam proses tersebut.

Penelitian ini juga melibatkan interview dengan narasumber yang terlibat dalam upaya perumusan RUU melalui pertemuan dan diskusi yang dilakukan penulis dengan narasumber. Dalam menata wilayah negara yang memiliki karakter khusus, pemerintah harus mengikuti kajian teoretik yang menjadi landasan utama, termasuk teori wewenang dan teori penguasaan wilayah. Pemerintah harus mengelola wilayah secara adil agar tidak menimbulkan problem dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Hadjon dalam Susanto (2020), terminologi “wewenang” atau “kewenangan” berbeda dengan terminologi *bevoegdheid* pada konsep hukum Indonesia. Selain itu, pengelolaan wilayah harus dilakukan dengan hak dan kewajiban yang telah ditetapkan agar dapat selaras dengan Ideologi Pancasila dan bermanfaat bagi negara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Alasan yang mendasari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menyusun dan mengusulkan RUU ini adalah adanya keyakinan bahwa masa depan Indonesia sebagai bangsa sesungguhnya ada di laut. Sudah saatnya untuk melihat potensi kekayaan yang ada di laut dan dikembangkan agar masa depan anak cucu kita dan eksistensi Indonesia sebagai sebuah negara dan bangsa tidak hanya bergantung kepada

sumber daya di daratan saja. Hal ini sebenarnya sangat disadari pemerintah pusat sehingga dirumuskanlah visi dan misi RPJPN, yang menyatakan bahwa masa depan Indonesia adalah dengan mengoptimalkan potensinya sebagai negara maritim sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Ironisnya, jika kita lihat data IPM, maka daerah yang memiliki background daerah kepulauan, memiliki IPM yang sangat jauh dengan daerah daratan.

Tercatat ada 11 potensi perekonomian di wilayah kepulauan yang bisa dioptimalkan. Sejumlah potensi tersebut meliputi perikanan tangkap dan budidaya, industri pemrosesan hasil perikanan, industri bioteknologi maritim, energi dan pertambangan, ekowisata bahari, kehutanan, transportasi dan konektivitas laut, sumber daya di pulau-pulau kecil, industri jasa kelautan, dan sumber daya alam non-konvensional (Marsetio, 2015). Nilai ekonomi dari berbagai potensi kelautan ini juga sangat menjanjikan. Sektor perikanan, termasuk perikanan tangkap, budidaya, dan pengolahan, memiliki nilai ekonomi sekitar USD 47 miliar per tahun.

### 1. Arti Penting Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan

Indonesia terdiri atas banyak pulau dengan karakteristik yang unik. Terutama di wilayah timur Indonesia, terdapat potensi sumber daya laut yang sangat besar. Namun, disayangkan bahwa pembangunan di wilayah ini tidak sebanding dengan potensinya dan jauh tertinggal dibandingkan dengan wilayah barat Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan adanya RUU tentang Daerah Kepulauan untuk mencapai keseimbangan dalam pembangunan dan pengelolaan wilayah timur Indonesia. RUU ini sangat penting karena

pembangunan nasional cenderung lebih memihak kepada wilayah barat Indonesia, sehingga wilayah timur Indonesia mengalami ketertinggalan. Selain itu, RUU tentang Daerah Kepulauan juga dapat mengatasi masalah dan mengisi kekosongan dalam poros maritim dunia (Sampono, 2021).

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menghapus konsep negara kepulauan dan menggantinya dengan konsep "daerah berciri kepulauan". Hal ini menimbulkan keraguan terkait komitmen pemerintah dalam mengatur dan mengelola wewenang di wilayah daerah kepulauan. Terutama karena Undang-Undang ini mengharuskan adanya peraturan turunan seperti Peraturan Pemerintah (PP), tetapi hingga saat ini belum ada PP yang diterbitkan berdasarkan undang-undang tersebut (Araujo, dalam Kenedi, 2022).

Bila dilihat dari sisi filosofis, yuridis dan sosiologis, maka kepentingan lahirnya RUU tentang Daerah Kepulauan dikarenakan wilayah kepulauan selama ini belum mendapat perhatian yang memadai karena kebijakan yang diterapkan masih didasarkan pada formula pembangunan yang berorientasi ke darat. Dampaknya, terjadi ketidakseimbangan pemasukan dan pembangunan infrastruktur antara daerah kepulauan dengan daerah daratan yang belum memperoleh dukungan regulasi yang seharusnya (DJPR, KKP, 2019). Muncul fenomena "pertumbuhan tanpa pembangunan" terutama melalui eksploitasi kekayaan alam yang berlebihan di daerah kepulauan. Di sisi lain, pengelolaan potensi kelautan sebagai sumber ekonomi utama di wilayah kepulauan masih belum optimal karena kurangnya tindakan pengelolaan yang efektif.

Sejak Konvensi PBB tentang UNCLOS diterima pada tahun 1982, Indonesia diakui sebagai Negara

Kepulauan berdasarkan perjuangan Deklarasi Djuanda pada tahun 1957. Namun, masih ada kekosongan dalam aspek yuridis yang mengatur tata kelola pemerintahan di wilayah kepulauan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga belum memberikan kepastian yuridis yang jelas mengenai tata kelola wilayah laut dan penyelenggaraan pemerintahan daerah di kepulauan. Selain itu, pengakuan terhadap kekhususan daerah yang diatur oleh peraturan perundang-undangan belum diterapkan secara konsisten dalam implementasinya.

Fakta-fakta mengenai Daerah berciri Kepulauan, disampaikan Letjen TNI Marinir (Purn) DR. Nono Sampono, M.Si pada presentasi Paparan RUU Kepulauan Waka 1 DPD RI- tambahan konsolidasi 29 Juni 2021 mengenai Rancangan Undang -Undang tentang Daerah Kepulauan: Desain Hukum untuk Optimalisasi Kehadiran Negara Guna Mewujudkan Kemajuan dan Kesejahteraan Daerah Kepulauan. Ciri-ciri tersebut menunjukkan bahwa wilayah tersebut seringkali tertinggal dan jauh dari aspek kemajuan dan kesejahteraan. Wilayah ini juga sering diidentikkan dengan kemiskinan, pengangguran tinggi, ketidakmerataan dan ketidakadilan pembangunan. Infrastruktur di wilayah kepulauan seringkali minim dan upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti tempat tinggal, pangan, pendidikan dan kesehatan seringkali bermasalah. Anggaran pembangunan daerah juga seringkali tidak memadai, terutama di provinsi kepulauan dan kabupaten pulau besar. Selain itu, wilayah kepulauan seringkali dianggap tidak mendapatkan keadilan dari pemerintah pusat dari aspek penganggaran.

Diperlukan transformasi paradigma dalam upaya membangun negara dengan landasan kesetaraan dan keadilan, serta memberi prioritas

terkhusus pada pengembangan wilayah timur Indonesia. Dalam hal ini, pengelolaan anggaran harus didasarkan pada pertimbangan wilayah, sumber daya alam dan kelautan. Upaya harus dilakukan untuk membangun industri dan pusat-pusat ekonomi, serta infrastruktur di kawasan timur Indonesia, terutama di Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat dan kabupaten/kota kepulauan lainnya. Selain itu, penting untuk mencapai keseimbangan representasi tokoh-tokoh potensial yang berintegritas dari wilayah timur Indonesia dalam jabatan-jabatan strategis di pemerintahan dan lembaga negara pada tingkat nasional.

## **2. Isi RUU tentang Daerah Kepulauan**

RUU tentang Daerah Kepulauan awalnya dikenal sebagai RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan, kemudian pada Prolegnas 2016 dikenal sebagai RUU tentang Penyelenggaraan Pemerintah di Wilayah Kepulauan, dan selanjutnya sejak Prolegnas 2018 berubah menjadi RUU tentang Daerah Kepulauan. Pembahasan pertama RUU tersebut melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 27 Maret 2012 di Gedung DPR RI, yang diadakan oleh Panja Badan Legislasi DPR-RI. Penyusunan RUU tentang Daerah Kepulauan didasarkan pada beberapa alasan. Pertama, penduduk Indonesia yang tinggal dan beraktifitas di wilayah laut dan pesisir berjumlah lebih dari 60% total penduduk, yang menunjukkan pentingnya memperhatikan daerah kepulauan dalam pembangunan. Kedua, orientasi pembangunan yang masih terpusat di daratan. Ketiga, minimnya akses ke Daerah Kepulauan. Keempat, kesulitan Pemerintah Daerah dalam memberdayakan pulau-pulau kecil. Kelima, minimnya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Terakhir, kesulitan keterjangkauan dari

wilayah pulau-pulau kecil (PPK) yang umumnya terisolir (Siry, 2021).

RUU tentang Daerah Kepulauan bertujuan untuk menguatkan wewenang dalam hal mengeksplorasi dan mengeksploitasi potensi sumber daya di wilayah daratan, laut dan perikanan di daerah kepulauan. Provinsi dan kabupaten/kota mempunyai hak untuk mengatur, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya di wilayah yang ditetapkan. RUU ini tidak mengubah struktur pemerintahan, tetapi memberikan otonomi kepada daerah kepulauan dalam mengatur pemerintahan mereka sendiri. RUU ini mencakup pengaturan terkait kepulauan seperti tata kelola dan penggunaan pulau-pulau kecil terluar, pendanaan pembangunan daerah, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat kepulauan. Dalam konteks pendanaan daerah kepulauan, RUU ini mengusulkan penggunaan APBN dan APBD Kepulauan untuk alokasi dana pembangunan daerah kepulauan yang memperhatikan karakteristik wilayah tersebut. Sumber pendapatan daerah kepulauan berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dana khusus kepulauan dan dana lain sesuai dengan regulasi yang berlaku.

RUU ini juga menyarankan penggunaan pembayaran izin usaha perikanan sebagai bagian dari pembayaran izin tertentu untuk wilayah provinsi atau kabupaten/kota kepulauan. Mengenai dana khusus kepulauan, DPD RI mengusulkan pengalokasian minimal 5% dari dana transfer umum untuk mendukung pembiayaan dan pengembangan aspek ekonomi kelautan yang diutamakan dan pembangunan infrastruktur laut, darat serta udara sesuai dengan karakteristik wilayah kepulauan. Dana ini akan diatur dan diberikan ke wilayah tersebut melalui mekanisme transfer oleh pemerintah daerah kepulauan.

### **3. Upaya Menghadirkan Negara melalui Pengesahan RUU tentang Daerah Kepulauan**

Pemerintah perlu secara adil mengelola wilayah yang luas dan berbeda karakteristiknya untuk menjaga kelancaran pemerintahan. Harmonisasi dan sinkronisasi antar komponen pengelolaan sangat penting agar sesuai dengan negara hukum dan ideologi Pancasila. Meskipun Indonesia adalah negara kesatuan dengan pemerintahan pusat yang memiliki kekuasaan atas semua, perlakuan terhadap pemerintahan daerah tetap harus disesuaikan dengan eksistensi dan esensi dari negara kesatuan. Pemerintah pusat dapat mendelegasikan sebagian otoritasnya atau memberikan mandat pada daerah melalui otonomi. Namun demikian, kekuasaan tertinggi tetaplah dipegang oleh pemerintah pusat dan mandat tersebut dapat dicabut kembali. Dalam konteks negara kesatuan, pemerintah pusat berhak untuk turut campur secara masif dalam masalah-masalah tertentu yang dihadapi oleh daerah dengan pengaturan yang jelas. Hal ini dilakukan semata-mata demi kepentingan umum dan dianggap sah di Indonesia. Intervensi pemerintah pusat terhadap daerah-daerah istimewa dan khusus dianggap perlu sebagai pengakuan terhadap kekhususan dan keistimewaan daerah tersebut.

Kaidah tata kelola dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berasal dari UUD NRI Tahun 1945 meliputi pengaturan keuangan, layanan publik, serta pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya antara pemerintah pusat dan daerah, yang harus ditata secara adil dan sejalan dengan undang-undang. Kaidah ini harus tercermin dalam peraturan pemerintahan daerah, terutama dalam penataan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Desentralisasi

dianggap sebagai upaya mewujudkan demokratisasi karena dapat membuat pemerintah lebih dekat dengan rakyat dan mendorong partisipasi mereka dalam pembangunan dan pemerintahan. Selain itu, desentralisasi dapat memperkuat keahlian daerah dalam hal perencanaan pembangunan dan pengorganisasian SDM, meningkatkan nilai akuntabilitas, serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan pemerintah pusat terhadap daerah. Desentralisasi juga mendorong masyarakat untuk menggunakan lembaga sosial yang ada untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi secara lebih efisien dan berkeadilan. Dari sudut pandang ekonomi, desentralisasi dipercaya dapat mendorong inovasi dan produktivitas masyarakat.

Dalam hal pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengacu pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Pasal ini menegaskan bahwa negara berhak atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dan harus digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mahkamah Konstitusi menjelaskan, hak yang dimiliki negara tidak hanya sebatas hak untuk mengatur dan mengawasi, tetapi juga merupakan fungsi negara yang melekat tanpa harus secara khusus disebutkan dalam konstitusi. Meskipun tidak semua negara menganut paham ekonomi liberal dan tidak mencantumkan hal ini dalam konstitusinya, negara tetap berhak mengatur perekonomiannya.

Negara diharapkan memberikan perhatian khusus pada perbedaan yang signifikan antara wilayah kepulauan dan wilayah daratan; menganalisis penyebab lambatnya pembangunan kesejahteraan penduduk di wilayah kepulauan; menyarankan bahwa pengaturan wilayah kepulauan dapat mendorong pembangunan yang adil serta

menghidupkan kembali aktivitas sosial, ekonomi, dan lingkungan di wilayah tersebut; menyusun prinsip-prinsip filosofis, sosiologis dan hukum yang menjadi dasar pembentukan RUU tentang Daerah Kepulauan; merumuskan tujuan, lingkup pengaturan, cakupan, dan arah pengaturan RUU tentang Daerah Kepulauan.

RUU tentang Daerah Kepulauan didasarkan pada beberapa prinsip utama. Pertama, kepastian yuridis memberikan jaminan agar pemerintahan daerah di wilayah kepulauan dapat berjalan dengan baik. Kedua, desentralisasi melibatkan pendelegasian urusan penyelenggaraan pemerintahan kepada daerah otonom didasarkan atas asas otonomi. Ketiga, rekognisi menghargai keanekaragaman dan kekhasan kenyataan geografis dan sosio-kultural di daerah kepulauan, termasuk adat istiadat masyarakat setempat dan kearifan lokalnya. Keempat, keadilan memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya dilakukan secara benar dan adil. Kelima, kearifan lokal memungkinkan penerapan berbagai kebiasaan yang memperkuat geliat pembangunan didasarkan pada karakteristik tertentu dari wilayah kepulauan. Keenam, akuntabilitas menjamin tata kelola wilayah kepulauan diselenggarakan secara transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketujuh, melibatkan partisipasi masyarakat dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dan proses pembentukan undang-undang terkait wilayah kepulauan. Kedelapan, keterpaduan mengintegrasikan regulasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan daerah kepulauan. Kesembilan, keberlanjutan memperhatikan dampak pembangunan terhadap masa depan wilayah kepulauan. Terakhir, proporsionalitas menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban insan penyelenggara

negara dan tidak merugikan kepentingan umum, bangsa dan negara.

Beberapa landasan hukum yang menjadi dasar untuk "Menimbang" dan "Mengingat" dalam konsiderans RUU tentang Daerah Kepulauan. Pertama, ada dasar hukum meta-yuridis, yaitu Pancasila, yang merupakan hukum umum abstrak. Kedua, terdapat dasar hukum konstitusional yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, yang mengatur pemerintahan daerah di wilayah kepulauan dan aturan penyelenggaraannya, termasuk beberapa pasal yang relevan. Ketiga, terdapat Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang secara spesifik mengatur pemerintahan daerah di wilayah Kepulauan dan aturan penyelenggaraannya. Keempat, ada sejumlah undang-undang yang mengatur wilayah negara, sektor-sektor tertentu, pemerintahan daerah, keuangan daerah, serta pembentukan propinsi, kabupaten, dan kota untuk daerah-daerah otonom di wilayah kepulauan. Implementasi dari empat kategori substansi materi muatan dalam undang-undang tersebut menjadi *starting point* dalam menyelesaikan permasalahan hukum dan kekosongan hukum dari pembentukan RUU tentang Daerah Kepulauan ini.

Dalam merancang RUU tentang Daerah Kepulauan, negara perlu menyelaraskannya dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini berkaitan dengan falsafah hidup, pemahaman nilai dan prinsip hukum yang berasal dari Pancasila. Keberadaan serta keberlanjutan Negara Kesatuan Republik Indonesia didukung oleh rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, perjuangan rakyat Indonesia, dan kepemimpinan nasional yang baik dan berpihak kepada rakyat. Indonesia adalah negara kepulauan dengan banyak pulau besar dan ribuan gugusan kepulauan yang memiliki keragaman geografi dan sosio-budaya. Dalam pembangunan wilayah kepulauan,

pentingnya penanganan yang terpadu dan terintegrasi oleh pemerintah daerah ditekankan oleh Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Pengaturan khusus mengenai pemerintahan di wilayah kepulauan adalah upaya negara untuk mencari solusi atas permasalahan disparitas kesejahteraan antara provinsi daratan dengan provinsi kepulauan, serta mengatasi kesenjangan atas ketersediaan sarana pelayanan publik. Pengaturan pemerintahan di wilayah kepulauan juga relevan dengan Sila Persatuan Indonesia. Ini akan memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia melalui regulasi, kebijakan fiskal, layanan dan program pembangunan. Prinsip Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan menjadi dasar pembentukan undang-undang ini, dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan dan memberikan perlakuan khusus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diubah. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia memiliki arti yang didasarkan kepada bagaimana kebijaksanaan, keadilan dan kebajikan pemerintah dalam memperlakukan dan mengayomi rakyatnya yang ber-*bhineka* di wilayah yang memiliki keragaman geografis dan sosial budaya yang khas.

Pembangunan daerah kepulauan adalah unsur penting dari pembangunan nasional, akan tetapi masih ada beberapa masalah yang perlu diatasi, seperti kurangnya regulasi yang mendukung, infrastruktur yang terbatas, dan pemanfaatan sumber daya alam yang kurang optimal. Sehingga diperlukan percepatan pembangunan untuk memberikan manfaat langsung dan tidak langsung bagi masyarakat serta untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah. Pemerintah perlu mengambil kebijakan yang tepat untuk mempercepat pembangunan daerah kepulauan, seperti melalui RUU

tentang Daerah Kepulauan yang sedang dibahas oleh DPR dan Presiden. Kelak, dengan adanya undang-undang ini, diharapkan pembangunan daerah kepulauan dapat dilaksanakan dengan lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sana (Suawa, 2018).

Untuk meningkatkan konektivitas antar pulau, diperlukan pendanaan untuk membangun infrastruktur transportasi laut. Terbatasnya sumber daya di daerah kepulauan menyebabkan daerah tersebut memerlukan bantuan anggaran dari pemerintah pusat. Karena prinsip daerah kepulauan menggarisbawahi esensi kesatuan antara daratan dan lautan, maka besaran anggaran dari pemerintah pusat haruslah mengacu dan menitikberatkan kepada luas wilayah yang meliputi wilayah laut dan daratan. Prinsip tersebut haruslah dijabarkan secara jelas dalam undang-undang dan peraturan daerah untuk wilayah kepulauan (Puspitawati, 2020).

Pada dasarnya, kebijakan pemberian dana tambahan untuk daerah kepulauan akan terus ditingkatkan dengan tujuan mempercepat perbaikan infrastruktur dan pelayanan dasar bagi masyarakat, memperkuat kesetaraan pembangunan antar daerah, dan mengoptimalkan potensi ekonomi di daerah kepulauan. Penggunaan dana tambahan ini harus diiringi dengan pengelolaan keuangan yang baik, yang nantinya mampu memberikan manfaat yang maksimal dalam memperkuat kondisi infrastruktur, pelayanan publik, serta aspek sosial dan ekonomi di daerah kepulauan (Alfirman, 2021).

Dengan adanya UU tentang Daerah Kepulauan, pembagian dana APBN, peluang investasi dan bisnis, pembangunan industri, infrastruktur dan SDM di daerah-daerah Provinsi Kepulauan akan lebih berimbang dan merata. Hal ini dikarenakan alokasi dana

APBN tidak hanya didasarkan pada banyaknya penduduk, tetapi juga melibatkan faktor seperti banyaknya pulau, panjang garis pesisir pantai, dan luas laut. Ikhtiar tersebut telah sesuai dengan keinginan pemerintahan Presiden Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Adanya UU tentang Daerah Kepulauan kelak diharapkan mampu membuat pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota kepulauan memanfaatkan potensi ekonomi maritim yang sangat menjanjikan, yaitu sekitar USD 1,4 triliun per tahun (1,3 kali dari PDB Indonesia saat ini), serta menciptakan lapangan kerja bagi lebih dari 45 juta orang (atau 33% dari total angkatan kerja). Saat ini, potensi ekonomi tersebut baru dimanfaatkan sekitar 15%. Dengan demikian, akan tercipta banyak sentra pertumbuhan baru di luar Jawa, seperti wilayah pulau-pulau kecil, wilayah terdepan dan terluar, yang akan mendorong kemajuan dan kesejahteraan berkelanjutan bagi seluruh wilayah Indonesia dan penduduknya (Dahuri, 2022).

Perjuangan untuk pengesahan RUU tentang Daerah Kepulauan menjadi Undang-Undang ini bukan hanya sebagai upaya untuk memperjuangkan kemajuan daerah kepulauan, tetapi yang lebih penting adalah untuk menghadirkan negara dan mengubah cara pandang terhadap Indonesia sebagai negara kepulauan (Sampono, 2021).

DPD RI, Pemerintah Provinsi, kalangan kampus, dan masyarakat sipil merupakan kekuatan utama dalam mengadvokasi lahirnya undang-undang ini. Oleh karena itu, komitmen untuk berjalan bersama dalam ikatan persaudaraan harus dibangun dan diwujudkan melalui tindakan bersama untuk mencapai NKRI yang lebih adil dan bermartabat. DPD RI, Pemerintah Provinsi, kalangan kampus, dan masyarakat sipil mendorong agar pembahasan dan pengesahan RUU

tentang Daerah Kepulauan menjadi Undang-Undang dapat dipercepat.

## **SIMPULAN**

Daerah kepulauan masih belum mendapatkan perhatian yang memadai dalam perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan regulasi melalui undang-undang guna mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan di daerah kepulauan dapat dilakukan dengan menyediakan infrastruktur transportasi, mengelola sumber daya alam, dan mengembangkan pariwisata bahari. RUU ini telah ditetapkan sebagai prioritas dalam Program Legislasi Nasional tahun sejak tahun 2017, sehingga banyak pihak, terutama masyarakat di daerah kepulauan yang harapkan peran negara dalam mempercepat proses pengesahannya menjadi Undang-Undang.

Pengesahan RUU tentang Daerah Kepulauan menjadi Undang-Undang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan pemerataan pembangunan kepada wilayah kepulauan. Substansi materi RUU ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengaturan tata kelola wilayah kepulauan, pemberian insentif bagi investor, hingga pemberdayaan masyarakat kepulauan melalui pengembangan potensi ekonomi lokal. Dampak dari pengesahan RUU ini diharapkan dapat menyejahterakan masyarakat kepulauan dan mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah kepulauan dan daratan. Selain itu, pengesahan RUU ini juga diharapkan dapat memperkuat kedaulatan negara di wilayah kepulauan.

Pengesahan RUU ini merupakan langkah yang selaras dengan visi Nawacita Presiden Jokowi yang pertama, yakni mewujudkan negara yang melindungi seluruh rakyat dan memberikan rasa aman kepada seluruh

warga negara. Upaya ini dilakukan melalui kebijakan luar negeri yang proaktif, menjaga keamanan nasional yang dapat dipercaya, dan membangun pertahanan negara yang terpadu sesuai dengan kepentingan nasional, serta memperkuat identitas Indonesia sebagai negara maritim. Dengan pengesahan RUU ini menjadu Undang-Undang, diharapkan negara dapat melaksanakan peran aktif dalam menjaga stabilitas dan keamanan di tingkat nasional maupun internasional.

## DAFTAR PUSTAKA

Lapian, A.B. (1996) *"Laut, Pasar, dan Komunikasi Antar-Budaya"*. Makalah disampaikan pada Kongres Sejarah Nasional 1996. Jakarta. 1996.

Adrianto, L. *et.al.* (2015). Laporan Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. BPHN Kemenkumham. 2015. Diunduh di [https://bphn.go.id/data/documents/ae\\_tentang\\_pengelolaan\\_wilayah\\_pesisir\\_dan\\_pulau-pulau\\_kecil.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/ae_tentang_pengelolaan_wilayah_pesisir_dan_pulau-pulau_kecil.pdf), tanggal 19 Mei 2023.

Alfirman, Luky. (2021). *Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Untuk Daerah Kepulauan. (Dirjen Perimbangan Keuangan, Kemenkeu). Disampaikan dalam FGD "RUU Daerah Kepulauan: Ikhtiar Pemerintah Menciptakan Kesejahteraan Rakyat yang Merata dan Berkeadilan"*. Batam, Kepulauan Riau, 29 Juni 2021.

Dahuri, R. (2022). *Arti Strategis dan Urgensi UU Daerah Kepulauan Bagi Kemajuan, Kemakmuran-Berkeadilan, dan Kedaulatan NKRI*. Disampaikan pada FGD Tempo Group. Jakarta. 3 Oktober 2022.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

DJPRL KKP. (2019). Rancangan Teknokratik Rencana Strategis DJPRL Tahun 2020-2024. Diunduh dari <https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/djprl/perencanaan/RENSTRA%20TEKNOKRATIK%20DJPRL%202020-2024.pdf>, tanggal 19 Mei 2023.

DPR.go.id. *RUU tentang Daerah Kepulauan*. Diakses pada <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/417>.

Hananto, A. (2017). *Dikukuhkan di New York Agustus ini, Inilah Jumlah Resmi Pulau di Indonesia*. Diunduh di <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2017/08/19/dikukuhkan-di-new-york%20-agustus-ini-inilah-jumlah-resmi-pulau-di-indonesia>, tanggal 20 Mei 2023.

Hendryadi, Tricahyadinata, I., & Zannati, R. (2019). *Metode Penelitian: Pedoman Penelitian Bisnis dan Akademik*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Manajemen dan Publikasi Imperium (LPMP Imperium).

Iqbal, M. *et.al.* (2018). *Kedaulatan Maritim Indonesia yang (tidak) Berdaulat?. Prosiding Vennas AIHII: Membangun Kedaulatan Maritim, Memperkuat Hubungan Internasional Indonesia*. Tanjung Pinang, 23 Oktober 2018.

Kementerian Pekerjaan Umum. (2013). *Buku Informasi Statistik Pekerjaan Umum (BIS-PU)*.

Kenedi, M.I. (2022). *Pentingnya Kehadiran RUU Daerah Kepulauan*. Diakses pada <https://econusa.id/id/ecoblog/pentingnya-kehadiran-ruu-daerah-kepulauan/>, tanggal 19 Mei 2023.

Kesbangpol Kulonprogo. (2022). *Kita Bangsa Maritim*. Diunduh di <https://kesbangpol.kulonprogokab.go.id/detil/534/kita-bangsa-maritim>, pada 19 Mei 2023.

Komite I DPD RI. (2017). *Rancangan Undang-Undang Tentang Daerah Kepulauan*. Jakarta.

Marsetio. (2015). *Aktualisasi Peran Pengawasan Wilayah Laut dalam Mendukung Pembangunan Indonesia sebagai Negara Maritim yang Tangguh*. Markas Besar TNI AL. Diunduh di <http://fri2016.uny.ac.id/sites/fri2016.uny.ac.id/files/5A2.%20MAKALAH%20%20DR.%20MARS ETIO.pdf>, tanggal 19 Mei 2023

Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja. Rosdakarya

Pasal 25A UUD NRI Tahun 1945.

Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

Puspitawati, Dhiana. (2020). Pembangunan Wilayah Kepulauan Berlandaskan Poros Maritim Dalam Perspektif Negara Kepulauan: Tantangan Dan Peluang Perimbangan Keuangan Daerah. *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*. DOI: <http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v4i2.107>

Sampono, N. (2021). *Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan: Desain Hukum untuk Optimalisasi Kehadiran Negara Guna Mewujudkan Kemajuan dan Kesejahteraan Daerah Kepulauan*. Paparan RUU Kepulauan Waka 1 DPD RI- tambahan konsolidasi. Disampaikan pada FGD DPD TKDD untuk Daerah Kepulauan. Batam, Kepulauan Riau, 29 Juni 2021.

Siry, H.Y. (2021). *Perkembangan Dan Tantangan Dalam Ruu Tentang Daerah Kepulauan*. Disampaikan pada FGD RUU Tentang Daerah Kepulauan "Ikhtiar Pemerintah Menciptakan Kesejahteraan Rakyat yang Merata dan Berkeadilan". Disampaikan pada FGD DPD TKDD untuk Daerah Kepulauan. Batam, Kepulauan Riau, 29 Juni 2021.

Stefanus, K.Y. (2011). Daerah Kepulauan sebagai Satuan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Khusus. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 11, No. 1, Januari.

Suawa, J.J. (2018). Pembangunan Daerah Kepulauan untuk Kesejahteraan Rakyat. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, Edisi 35. September 2018..

Susanto, S.N.H. (2020). Metode Perolehan dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan. *Administrative Law & Governance Journal*. Vol. 3, No. 3, September 2020.

Tempo.co. (2023). *Upaya Agar RUU Daerah Kepulauan Segera Disahkan*. Diakses pada <https://nasional.tempo.co/read/1687305/upaya-agar-ruu-daerah-kepulauan-segera-disahkan>, tanggal 19 Mei 2023.